

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat BTM Ta'awun Banjarmasin

Latar belakang berdirinya BTM Ta'awun diawali dengan adanya keputusan Mukhtar Muhammadiyah ke 44 di Jakarta pada tanggal 4-7 Mei 2001, yang intinya mengukuhkan pentingnya pengembangan JAMIAH (Jaringan Ekonomi Muhammadiyah).

Selain itu juga dikarenakan usaha kecil dan mikro yang membutuhkan permodalan dari kredit mikro dan bimbingan manajemen untuk pengembangannya. Umumnya usaha kecil dan mikro tidak memiliki agunan yang memadai untuk dijadikan pendukung permohonan pembiayaan yang mereka ajukan kepada bank, sehingga didirikanlah Lembaga Keuangan Mikro Syariah ini.

Setelah didirikannya Lembaga Keuangan Mikro Syariah dengan bermodalan orang ketiga yang bersedia mengelola dana untuk mendirikan BTM (Baitut Tamwil Muammadiyah), yang mana orang ketiga itu adalah orang yang menanamkan saham/deposito dan orang yang benar-benar berpengalaman dibidang kesyariahan.

Kedudukan/Alamat:

Kopysyah BTM Ta'awun berkedudukan di alamat:

Kantor pusat:

- Jl. Sultan Adam RT 18 No. 16 Banjarmasin Telp. (0511) 3301354

fax. (0511) 3306954.

Tahun Berdiri

Kopysyah BTM Ta'awun didirikan tahun 2002

Legalitas

Badan hukum Kopysyah BTM Ta'awun Nomor: 09/BH/07/KUKM1/KOPNAKER

tanggal 20 Mei 2003.¹

Landasan ke Syariahan



Artinya:

¹ Dokumen-dokumen BTM Ta'awun Banjarmasin

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S Surah Al Baqarah:275)²

2. Visi-Misi Kopsyah BTM Ta'awun

Visi: Bertekad membangun kekuatan ekonomi ummat atau masyarakat kecil dan makro yang mandiri dan tangguh berlandaskan Syariah.

Misi: Mengembangkan kualitas ekonomi dan kesejahteraan anggota BTM pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, melalui:

- Mengembangkan permodalan masyarakat, melalui penggalakan kegiatan menyimpan dan menabung di BTM.
- Pengembangan usaha kecil dan mikro dengan pembiayaan modal kerja dan investasi, untuk usaha produktif.
- Memenuhi kebutuhan konsumsi anggota melalui pembayaran konsumtif yang diberikan oleh BTM kepada anggotanya.
- Meningkatkan kapitalisasi dana masyarakat di lingkungan tersebut dari dana lembaga yang tinggi, misalnya perbankan atau BUMN, pemerintah, serta berasal dari keuntungan BTM yang ditahan.

3. Struktur Organisasi

² Brosur BTM Ta'awun Banjarmasin

Pembina/Penasehat : Drs H. Muhammad Nurdin utuh
KH. Husin Nafarin, Lc, MA

Pengawas syariah : Drs. H. Faturrahman Ghazali, Lc
DR. H. Karyono Ibnu Ahmad
Abdul Baqi Qastalani, S. Ag

Pengawasan Keuangan : Drs. H. Muhammad Najib M. Ghani
Drs. H. Sofyan Tasyrifin
Abdul Ghani, SE

Pengurus :

Ketua : Muhammad Ma'mun, A.Ma

Sekretaris : Hanafi AS, A. Ma

Bendahara : Jauharul Badi'ah, SE

Manajer/ Kepala cabang : Mahyuni

Adapun kepengurusan di Lembaga ini bisa berubah setiap tiga tahun sekali.

4. Deskripsi Tugas

- Manajer : Memimpin dan membimbing semua staf/karyawan pada masing-masing unit.
- Penagihan/Kolektor : Melakukan penagihan iuran dari nasabah yang melakukan pembiayaan.
- kasir : Melayani setiap nasabah yang datang yang ingin melakukan transaksi.

- Bagian Pembiayaan : Memberikan pembayaran kepada masyarakat yang ingin mendapatkan pembiayaan.

5. Produk dan Jasa

Produk Tabungan:

- Tabungan Masalah (Umum)
- Tabungan Wadiah Berjangka (SIWAKA)
- Tabungan Mudharabah
- Tabungan Santri

Produk Pembiayaan:

- Pembiayaan Mudharabah
- Pembiayaan Musyarakah
- Pembiayaan Murabahah
- Pembiayaan Qardhul Hasan

Jasa / Usaha Sektor Riil:

- Toko Sembako
- Jasa Laundry
- Penyewaan Ruangan Pertemuan
- Penyewaan LCD

6. Kinerja Usaha Terkini/Prestasi yang Sudah Dicapai

1. Sebagai kopersai terbaik kedua untuk kategori koperasi masyarakat berprestasi tahun 2005 dan 2006.

2. Sebagai koperasi dengan kualifikasi B tahun 2006.
3. Sebagai tempat Praktek Kerja Lapangan Departemen Sosial Sekalimantan dan NTB tahun 2006.
4. Sebagai tempat pemagangan dan pendampingan dosen Politeknin Negeri Banjarmasin.
5. Sebagai tempat penelitian dan pemagangan mahasiswa Universitas Islam Kalimantan (UNISKA), Politeknik Negeri, Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
6. Sebagai pendamping Dinas Koperasi dan UKM Provinsi KaLimantan Selatan dalam rangka pengembangan koperasi Syariah se-Kalimantan Selatan tahun 2005 dan 2006.
7. Sebagai koperasi Syariah percontohan Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.
8. Sebagai koperasi terbaik kesatu se-Kotamadya Banjarmasin untuk kategori koperasu Syariah berprestasi tahun 2008 dan 2009.³

B. Laporan Hasil Penelitian

Gambaran pembiayaan mudharabah yang dilakukan nasabah pada Kopsyah BTM Ta'awun Banjarmasin.

³ Dokumen-dokumen BTM Ta'awun Banjarmasin

Kopsyah BTM Ta'awun merupakan salah satu program yang strategis dalam menanggulangi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia, khususnya di lingkungan Kopsyah BTM Ta'awun sendiri.

Kopsyah BTM Ta'awun memiliki berbagai macam pembiayaan diantaranya pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu produk yang dioperasionalkan oleh Kopsyah BTM Ta'awun Banjarmasin dimana *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara Kopsyah BTM Ta'awun sebagai pemilik modal dengan anggota sebagai pengelola modal/dana untuk melakukan suatu usaha dengan nisbah bagi hasil yang sudah ditentukan di awal akad.

Bagi nasabah pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh pemilik dana atau modal untuk dikelola sebagaimana mestinya. Bagi nasabah dengan adanya pembiayaan mudharabah ini mereka merasa terbantu untuk lebih mengembangkan usaha mereka. Dengan adanya pembiayaan mudharabah, para nasabah sama sekali tidak merasa dirugikan, yang mana mereka tau bahwa sebelum menjadi nasabah di Kopsyah BTM Ta'awun dan sebelum mengajukan pembiayaan mudharabah ada beberapa hal atau ketentuan yang harus diperhatikan, seperti mengisi formulir dengan prosedur atau syarat sebagai berikut:

1. Mempunyai usaha atau penghasilan terutama dagang atau jualan.
2. Fotocopy KTP (suami dan isteri) yang masih berlaku masing-masing 2 lembar.
3. Fotocopy kartu keluarga sebanyak 1 lembar.
4. Mengisi formulir pembiayaan.

5. Berdomisili di Banjarmasin.
6. Bersedia di survey kerumah dan tempat usaha.

Bagi nasabah adanya prosedur atau syarat-syarat yang diajukan oleh pihak Kopsyah BTM Ta'awun ini terbilang mudah-mudah saja dan tidak terlalu menyulitkan untuk mereka yang ingin mengajukan pembiayaan.

Adapun Selama dilapangan peneliti memperoleh 6 data responden diantaranya 2 orang dari pihak lembaga BTM Ta'awun dan 4 orang dari nasabah yang akan dipaparkan dalam deskripsi di bawah ini, yaitu:

Sejarah singkat berdirinya Kopsyah BTM Ta'awun Banjarmasin yang mana pada awalnya hanya dengan bermodalkan dengan orang ketiga yang bersedia mengelola dana untuk membangun Lembaga Keuangan Islam yaitu Kopsyah BTM Ta'awun, di mana orang ketiga itu adalah orang yang menanam saham atau deposito. Orang yang di tunjuk untuk mengelola dana itu adalah orang yang benar-benar berpengalaman di bidang kesyariahan.

Adapun BTM Ta'awun sekarang berkembang di Banjarmasin bertempat di Jl.Sultan Adam Rt. 18, No. 16B Perumnas Banjarmasin 70123 Telp : (0511) 33011352, Fax : (0511) 3306954. Dengan struktur organisasi baru sebagai berikut:

Ketua : Muhammad Ma'mun

Sekretaris : Hanafi AS

Kepala cabang : Mahyuni

Kepengurusan di Lembaga ini bisa berubah tiga tahun sekali. Dari awal berdirinya Kopsyah BTM Ta'awun sampai sekarang jumlah nasabah pembiayaan

mudharabah sekitar 4.915 orang nasabah. Dari awal BTM Ta'awun tidak mengklasifikasikan jumlah-jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan dari tahun ke tahun, namun dikumpulkan semua dari awal berdiri sampai sekarang.

Metode yang digunakan Kopsyah untuk menawarkan produk-produk BTM Ta'awun Banjarmasin yang mana menggunakan metode mudharabah (bagi hasil), namun disini lebih menawarkan dengan langsung terjun kelapangan untuk menawarkan produk-produknya, pada awalnya pihak BTM harus tau berapa besar modal nasabah yang diperlukan dengan rincian barang yang tersedia diajukan, di survey, dan melakukan kesepakatan, misalnya nasabah meminjam Rp.1.000.000, 00- maka pembayarannya perminggu Rp.10.000,00- itu pun jika nasabahnya sanggup, akan tetapi jika tidak sanggup seperti itu maka bisa mengajukan kesepakatan ulang sampai benar-benar nasabahnya mampu dan tidak terbebani.

Jika prosedur sudah dilengkapi, pihak lembaga harus mengetahui penghasilan nasabah dan harus ada bukti pembelian barang-barang dan harus ada formulir pembiayaannya juga.

Pengertian mudharabah menurut Kopsyah BTM Ta'awun adalah bentuk kontrak antara kedua belah pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk sama-sama mendapatkan keuntungan.

Penerapan yang digunakan dalam pembiayaan mudharabah di Kopsyah BTM Ta'awun dimulai dengan tawar-menawar, apabila dalam tawar-menawar kedua belah

pihak sudah sama-sama menyetujui maka akan di adakan kesepakatan sehingga kedua belah pihak sama-sama tidak merasa dirugikan.

Ada beberapa syarat jika nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan, yaitu:

1. Mempunyai usaha atau penghasilan terutama dagang atau jualan.
2. Fotocopy KTP (suami dan isteri) yang masih berlaku masing-masing 2 lembar.
3. Fotocopy kartu keluarga sebanyak 1 lembar.
4. Mengisi formulir pembiayaan.
5. Berdomisili di Banjarmasin.
6. Bersedia di survey kerumah dan tempat usaha.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan atau diperhitungkan kepada nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan mudharabah di BTM Ta'awun yang mana sebenarnya ini hampir sama saja seperti syarat-syarat bagi nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan, yang mana nasabah harus bersedia jika dari pihak lembaga sewaktu-waktu datang ketempat usaha yang nasabah jalankan dan yang pastinya nasabah harus benar-benar membuka usahanya di Banjarmasin bukan di luar daerah.

Dalam pembiayaan ada beberapa prinsip penelitian yang sering dilakukan di Kopsyah BTM Ta'awun, yaitu teori 5C dan 7P. Teori ini dijalankan dan merekapun sangat mengharapkan sesuai dari teori ke prakteknya, namun itu semua mereka kembalikan atau mereka serahkan lagi kenasabah apakah dapat diterima dan dipahami, apakah di jalankan atau tidak itu terserah nasabah, namun yang pastinya dari pihak BTM sudah menjalankan.

Di dalam sebuah pembiayaan yang namanya pembiayaan bermasalah pasti ada, namun disini dijelaskan kendala apa saja yang bisa menyebabkan pembiayaan jadi bermasalah, antara lain:

- a. Usaha yang dijalankan oleh nasabah bangkrut, penyebab bangkrut ini bisa dikarenakan banyak utang, masalah keluarga, cerai dan lain sebagainya.
- b. Pindah atau lari keluar kota.
- c. Terganggunya kelancaran usaha.
- d. Kecerobohan yang dilakukan oleh nasabah.
- e. Penyimpangan penggunaan pembiayaan.

Adapun teknik penyelesaian yang diterapkan oleh BTM Ta'awun dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang mana pihak lembaga ini langsung terjun kelapangan agar bisa dimusyawarahkan secara baik-baik, apabila itu terpenuhi maka pihak lembaga juga akan menawarkan akad baru dan diberikan keringanan sampai nasabahnya benar-benar bisa membayar berapa pun nasabah bisa akan tetap diusahakan, akan tetapi jika nasabah yang pindah atau kabur, itu tetap diusahakan dan pihak lembaga tetap mencari tahu keberadaan nasabah, tetapi jika pada akhirnya pihak lembaga tidak dapat menemui nasabah yang bersangkutan, mereka akan mengikhlaskan walaupun sebenarnya ada dana untuk nasabah yang bermasalah, tetapi itupun harus ada tahapan yang dilewati. Jadi pada dasarnya jika terjadi pembiayaan bermasalah maka akan di adakan akad baru dan kesepakatan lagi antara kedua belah pihak.⁴

⁴ Wawancara pribadi dengan pihak BTM Ta'awun, Banjarmasin, 01 November 2011

Dilain pihak lain Metode yang digunakan untuk menawarkan suatu produk BTM Ta'awun Banjarmasin yaitu dengan menggunakan metode mudharabah (bagi hasil), akan tetapi biasanya pihak lembaga akan turun langsung kelapangan untuk menawarkan produk-produknya.

Pada awal mula nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan, pihak BTM harus tahu berapa besar pembiayaan yang diperlukan oleh nasabah, apa saja yang diperlukan dengan rincian barang yang tersedia untuk diajukan, di survey, dipilih-pilih agar tidak terjadi masalah dalam menjalankan usanya. Setelah semua itu terlaksana maka barulah kedua belah pihak mengadakan kesepakatan serta melakukan akad baru. Namun itu semua dilihat lagi dari prosedur, jika prosedur sudah dilengkapi, pihak lembaga berhak mengetahui penghasilan nasabah, serta harus ada bukti pembelian barang-barang.

Pengertian mudharabah menurut Kopsyah BTM Ta'awun adalah akad kerja sama antara kedua belah pihak, yang mana pihak pertama menjadi pemilik modal sedangkan pihak kedua menjadi pengelola modal dengan tujuan untuk sama-sama mendapatkan keuntungan.

Penerapan yang digunakan dalam pembiayaan mudharabah adalah di Kopsyah BTM Ta'awun dimulai dengan adanya tawar-menawar antara pihak lembaga dan calon nasabah, jika kedua belah pihak sudah menyetujui maka akan diadakan kesepakatan sehingga kedua belah pihak tidak merasa dirugikan.

Pada nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan yang mana harus mengajukan sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh pihak lembaga BTM Ta'awun. Selain itu, dalam mengajukan pembiayaan ada beberapa hal yang harus diperhatikan,

yaitu nasabah harus bersedia jika dari pihak lembaga sewaktu-waktu datang ketempat usaha yang nasabah jalankan serta nasabah yang mengajukan pembiayaan harus berdomisili di Banjarmasin.

Di Kopsyah BTM Ta'awun sebenarnya teori 5C dan 7P sudah dijalankan, akan tetapi pihak lembaga serahkan lagi kepada nasabah, apakah dapat diterima, apakah dijalankan atau tidak itu tergantung nasabahnya, yang pasti pihak lembaga sudah menjalankan dan pihak lembaga pun mengharapkan teori ini sesuai dengan prakteknya.

Dalam sebuah lembaga, baik itu bank maupun koperasi, pembiayaan yang bermasalah itu ada, namun disini dijelaskan apa sebenarnya yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BTM Ta'awun Banjarmasin, antara lain:

1. Usaha yang dijalankan bankrut
2. Penyalahgunaan dana yang dilakukan nasabah
3. Kecerobohan yang dilakukan oleh nasabah
4. Nasabah pindah keluar kota

Adapun teknik penyelesaian yang diterapkan oleh BTM Ta'awun adalah pihak lembaga turun langsung kelapangan guna untuk membicarakan kepada nasabah yang bersangkutan agar dimusyawarkan baik-baik, jika itu sudah terpenuhi maka pihak lembaga menawarkan kembali akad dan kesepakatan sesuai kemampuan nasabah, apabila nasabah yang lari keluar kota dan tidak tau keberadaanya pihak lembaga tetap mengusahakan untuk mencari, tetapi jika nasabah memang tidak mungkin untuk kembali maka pihak lembaga menarik jaminannya.⁵

⁵ Wawancara pribadi dengan pihak BTM Ta'awun, Banjarmasin, 29 Desember 2011

Adapun data dari nasabah yaitu, sebagai berikut:

1. Data 1

a. Identitas responden

Nama : MH
Umur : 45 tahun
Alamat : Antasan kecil timur, No. 52
Pendidikan terakhir : SD

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Bapak MH ini adalah nasabah di BTM Ta'awun Banjarmasin. Beliau menjadi nasabah sejak tahun 2010, menurut MH pembiayaan mudharabah adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung suatu investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga yang mana harus ada akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Alasan bapak MH mengajukan pembiayaan mudharabah di BTM Ta'awun kerana bapak MH sendiri memerlukan modal untuk menambah modal yang ada untuk mengembangkan usaha beliau, usaha yang beliau kembangkan adalah usaha menjahit serta menjual alat-alat keperluan untuk menjahit, seperti kain-kain, maupun peralatan lainnya. Modal awal yang diberikan oleh pihak BTM Ta'awun sebesar Rp.700.000,00- sampai Rp.1.000.000,00- hingga sekarang.

Besar pembiayaan yang bapak MH peroleh tidak menentu sesuai banyak atau tidaknya permintaan ataupun penjualan. Adapun cicilan pembayarannya sebesar Rp.30.000,00- perhari dengan rincian sebagai berikut:

Pokok = Rp.25.000

Margin= Rp.3.600

Si wajib = Rp.1.300

Infaq = Rp.100

Prosedur atau syarat-syarat pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh BTM Ta'awun standar dan terbilang mudah karena pada dasarnya jika orang yang ingin mengajukan pembiayaan syarat utamanya adalah harus memiliki usaha, jika tidak memiliki usaha maka tidak bisa mengajukan pembiayaan, menurut bapak MH tidak menemukan kendala saat mengajukan pembiayaan, dari syarat atau prosedur yang adapun bagi beliau tidak memberatkan.

Saat pembayaran atau penyicilanpun bapak MH tidak menemukan kendala yang berat. Menurut bapak MH pembiayaan bermasalah itu bisa terjadi dikarenakan usaha yang dikelola kurang lancar dan usaha yang dikelola bangkrut. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak BTM Ta'awun sudah cukup bagus dengan mengadakan kesepakatan ulang sehingga nasabah tidak merasa terbebani lagi.

Saran dari bapak MH untuk BTM Ta'awun sudah cukup baik, namun lebih dkembangkan lagi dan pelayanannya pun lebih di perhatikan lagi.⁶

2. Data II

a. Identitas responden

Nama : AM
Umur : 48 tahun
Alamat : Jl. Pangeran, Rt.13 No 57
Pendidikan terakhir : SMP

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Bapak AM salah satu nasabah di BTM Ta'awun sejak tahun 2010, menurut beliau pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama dan bagi hasil yang saling menguntungkan, saling mengisi dan tidak saling merugikan. Alasan bapak AM mengajukan pembiayaan mudharabah di BTM Ta'awun karena sebenarnya bapak AM kekurangan modal untuk mengembangkan usaha yang ada. Menurut bapak AM adanya pembiayaan ini sangat membantu untuk usaha yang sudah dijalankan.

Jenis usaha yang bapak AM kembangkan adalah usaha bengkel motor, beliau juga menjualkan alat-alat motor. Modal awal yang diberikan oleh pihak BTM saat beliau mengajukan pembiayaan sebesar

⁶ MH/ Nasabah, Wawancara pribadi, Banjarmasin 04 November 2011

Rp.1.000.000,00,- penghasilan beliau perbulan berkisar sekitar Rp.6.000.000.00,-. Adapun cicilan pembayaran Rp.125.000,00,-per minggu dengan rincian sebagai berikut:

Pokok = Rp.100.000

Margin = Rp.20.000

Si wajib = Rp.4.500

Infaq = Rp.500

Prosedur atau syarat-syarat yang diajukan oleh pihak BTM Ta'awun, menurut bapak AM terbilang mudah-mudah saja, tanpa ada kendala, bahkan tidak memberatkan sama sekali, adapun dalam pembayarannya bapak AM juga hampir tidak pernah menemukan kendala atau masalah, bagi AM saat ada pemasukan itulah yang dikumpul sehingga saat petugas lapangan menagih bapak AM sudah siap untuk membayar.

Saat di tanya soal masalah pembiayaan yang bermasalah beapak AM mengaku bahwa beliau tidak begitu tahu soal itu, namun menurutnya terjadinya pembiayaan bermasalah itu dikarenakan usaha yang dikelola tidak begitu lancar dan tidak sesuai dengan penghasilan yang ditargetkan, sehingga mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah.

Adapun saran bapak AM untuk BTM Ta'awun yaitu dimana di zaman sekarang persaingan sudah semakin ketat, harus pintar-pintar

membidik peluang dan semoga di berikan kelancaran terus buat BTM maupun untuk nasabah yang lainnya.⁷

3. Data III

a. Identitas responden

Nama : DL
Umur : 34 tahun
Alamat : Jl. Kuin Utara
Pendidikan Terakhir : SLTA

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Ibu DL adalah salah satu nasabah di BTM Ta'awun sejak tahun 2010. Menurut ibu DL pembiayaan mudharabah itu adalah pembiayaan yang di salurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha.

Dalam pembiayaan, Lembaga Keuangan Syariah sebagai pemilik modal yang membiayai sepenuhnya kebutuhan suatu usaha, sedangkan nasabah disini sebagai pengelola usaha, menurut Ibu DL pembiayaan mudharabah merupakan suatu usaha yang memberikan modal kepada nasabah agar pihak lembaga dan nasabah tidak merasa dirugikan dan sama-sama diuntungkan.

Alasan ibu DL mengajukan pembiayaan mudharabah untuk meningkatkan usahanya yang sedikit kekurangan modal agar lebih

⁷ AM/Nasabah, Wawancara pribadi, Banjarmasin 04 November 2011

berkembang. Adapun usaha yang dikembangkan adalah usaha Jual Bubur Ayam. Modal awal yang diberikan oleh pihak lembaga sebesar Rp.800.000,00-, dengan penghasilan perharinya sekitar Rp. 300.000.00,-. Adapun cicilan pembayaran Rp.20.000,00- perhari dengan rinciannya sebagai berikut:

Pokok = 16.667

Margin = 2.000

Si wajib = 1.200

Infaq = 133

Prosedur atau syarat-syarat pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh BTM Ta'awun tidak membuat Ibu DL merasa keberatan, menurut beliau itu standar dan mudah saja sesuai untuk kemampuan nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan.

Pada saat pembayaran atau penyicilapun ibu DL tidak ada kendala. Mengenai pembiayaan bermasalah Ibu DL cukup tahu, namun tidak tahu sepenuhnya, mungkin menurut beliau terjadinya pembiayaan bermasalah itu diakibatkan karena usaha yang dikembangkan tidak berjalan dengan baik atau bangkrut. Namun biasanya upaya yang dilakukan oleh BTM Ta'awu dengan memberikan kesempatan yaitu dengan melakukan perjanjian atau melakukan kesepakatan ulang.

Jadi dengan adanya kesepakatan atau perjanjian ulang mungkin itu akan meringankan beban nasabah yang bermasalah. Adapun saran

beliau untuk BTM Ta'awun sekarang sudah cukup bagus, namun lebih ditingkatkan lagi dari segi pelayanannya dan sebagainya.⁸

4. Data IV

a. Identitas responden

Nama : Mry
Umur : 40 tahun
Alamat : Antasan kecil timur dalam No. 48
Pendidikan Terakhir : SD

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Ibu Mry adalah nasabah pembiayaan di BTM Ta'awun, sejak tahun 2009 Ibu Mry memulai dan menjadi nasabah di BTM Ta'awun. Menurut Ibu Mry pembiayaan mudharabah adalah penyaluran dana yang dikelola oleh si pemilik dana lalu disalurkan kepada nasabah yang memerlukan berdasarkan dengan kesepakatan. Selama ini Ibu Mry merasakan bahwa pembiayaan ini sama-sama menguntungkan dan tidak saling merugikan.

Alasan ibu Mry mengajukan pembiayaan mudharabah di BTM Ta'awun tidak lain karena kekurangan modal untuk mengembangkan usaha yang ada yaitu usaha berdagang Sembako. Besar pembiayaan yang beliau peroleh pada awal peminjaman yaitu sebesar Rp.500.000,00,- dengan Bruto (penjualan kotor) Rp.150.000,00,- sampai Rp.300.000,00,-

⁸ DL/Nasabah, Wawancara pribadi, Banjarmasin, 05 November 2011

dan Netto (penjualan bersih) Rp.20.000,00,- sampai Rp.30.000,00,- perhari. Adapun cicilan pembayaran kepada pihak BTM Ta'awun sebesar Rp.12.000,00,- perhari dengan rincian sebagai berikut:

Pokok = Rp 8.334

Margin = Rp 2000

Si wajib = Rp 1500

Infaq = Rp 166

Prosedur atau syarat-syarat pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh BTM Ta'awun, tidak membuat Ibu Mry merasa keberatan, karena pada saat mengajukan pembiayaan mudharabahpun tidak menemukan adanya kendala, sehingga lebih mudah untuk mengembangkan usahanya.

Pada saat pembayaran atau penyicilan sebenarnya tidak ada kendala, namun bisa terputus-putus apabila usaha beliau kurang lancar.

Disisi lain, bisa juga karena petugas dari lembaga ada kesibukan sehingga dari pihak lembaga mengajukan kesepakatan ulang untuk meringankan nasabah agar bisa membayar atau menyicil pinjaman. Sehubungan dengan pembiayaan bermasalah, beliau mengutarakan bahwa beliau cukup tahu tentang adanya pembiayaan bermasalah, menurut ibu Mry itu disebabkan karena usaha nasabah mengalami permasalahan. Misalnya usaha yang mengalami kebangkrutan, usaha yang tidak benar-benar dijalankan dengan baik.

Akan tetapi, upaya dari pihak BTM dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, menurut Ibu Mry upaya yang dilakukan oleh pihak BTM Ta'awun sudah sangat bagus dan sangat membantu sehingga dapat meringankan beban nasabah dan nasabah dapat membayar kembali kepada pihak lembaga yang bersangkutan.

Adapun saran ibu Mry untuk BTM Ta'awun sudah cukup baik, namun lebih diperhatikan lagi dari segi pelayanan, petugas-petugas pembiayannya lebih disiplin dalam menjalankan tugas mereka, dan semoga sukses selalu buat nasabah-nasabah yang lainnya.⁹

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan telah ditemukan penyajian data, maka analisis data yang menjadi pokok dalam pembahasan adalah menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini:

1. Gambaran pembiayaan mudharabah yang dilakukan nasabah pada Kopsyah BTM Ta'awun Banjarmasin.

Pembiayaan mudharabah adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan yang disalurkan langsung oleh pihak lembaga, dan dengan adanya akad kerja sama usaha antara dua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Artinya disini bahwa pihak pertama yang dimaksud adalah pihak

⁹ Mry/Nasabah, Wawancara pribadi, Banjarmasin, 05 November 2011

lembaga yang menyediakan seluruh modal dan pihak yang mengelola adalah dari nasabah.

Dengan adanya pembiayaan mudharabah , pihak nasabah merasa sangat terbantu guna untuk mengembangkan usaha yang dijalankan. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa modal yang telah diberikan oleh pihak BTM Ta'awun telah dapat membantu pengembangan usaha para nasabah.

2. Kendala yang menyebabkan problematika pembiayaan

Pada dasarnya di dalam suatu bank atau koperasi dan lembaga biasanya selalu ada yang namanya pembiayaan bermasalah, nah disini penulis mengutarakan ada beberapa hal penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, yaitu dilihat dari faktor internal dan eksternal.

a. Kendala dari pihak lembaga

Faktor Internal bagi suatu lembaga atau koperasi

a) Kelemahan dalam analisis pembiayaan, seperti:

- Pembiayaan terlalu sedikit,
- jangka waktu pembiayaan terlalu lama,
- jangka waktu pembiayaan terlalu pendek

b) Kelemahan dalam supervise pembiayaan, seperti:

- Dari pihak lembaga kurang pengawasan dan pemantauan atas *performance* nasabah secara kontinyu dan teratur.
- terbatasnya data dan informasi yang berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan.

Faktor Internal dan Eksternal nasabah

a) Kelemahan karakter nasabah, seperti:

- nasabah menghilang
- nasabah yang banyak hutang

b) Kecerobohan nasabah seperti:

- penyimpangan penggunaan nasabah

c) Kelemahan kemampuan nasabah, seperti:

- tidak mampu mengembalikan pembiayaan karena terganggunya kelancaran usaha

d) Musibah yang dialami nasabah, seperti:

- musibah penipuan
- musibah kecelakaan
- musibah rumah tangga

b. Kendala dari pihak nasabah

a. Usaha yang dikelola nasabah kurang lancar

b. Usaha yang dijalankan bangkrut

c. Penghasilan tidak sesuai dengan target sehingga pengembalian pinjamannya pun tersendat-sendat.

3. Penyelesaian atau kebijakan menanggapi problematika pembiayaan.

a. Faktor Internal bagi suatu lembaga atau koperasi

a) Kelemahan dalam analisis pembiayaan

Sebaiknya pihak lembaga lebih teliti dalam menganalisis pembiayaan agar modal dan waktu yang diberikan sesuai dengan jenis usaha yang dikembangkan.

b) Kelemahan dalam supervise pembiayaan.

Dalam supervise pembiayaan sebaiknya dari pihak lembaga menyediakan petugas untuk selalu memantau perkembangan usaha yang dijalankan para nasabah secara teratur.

b. Kendala internal dari nasabah.

a. Kelemahan karakter nasabah

Sebaiknya pihak lembaga harus benar-benar mengetahui identitas nasabah, sehingga terjalin kepercayaan antara pihak lembaga dengan nasabah.

b. Kecerobohan nasabah

Pihak lembaga harus mengetahui jenis usaha yang dikembangkan beserta legalitas-legalitas usahanya agar tidak terjadi penyimpangan penggunaan.

c. Kelemahan kemampuan nasabah

Pihak lembaga harus memantau atau mengawasi kelancaran usaha nasabah secara berkala.

d. Musibah yang dialami nasabah

Dari pihak lembaga dan nasabah mempunyai ketentuan yang telah disepakati.

Selain itu pihak lembaga juga harus memperhatikan sesuai dengan analisis 5C dan 7P yang mana pihak lembaga harus mengetahui *Character, Capacity, Capital, Colleteral, Condition*. Serta harus mengetahui berdasarkan analisis 7P, yaitu: *Personality, Party, Perpose, Prospect, Payment, Profitability* dan *Protection*. Bahwasanya dalam sebuah pembiayaan, pihak lembaga harus memikirkan dan memperhatikan secara matang dalam transaksi pembiayaan, guna untuk melancarkan suatu usaha.

Pihak lembaga juga harus memperhatikan dalam proses manajemen risiko di antaranya disini terbagi menjadi tiga bagian yaitu, Perencanaan, Pelaksanaan serta Pengendalian. Ketiga ini berfungsi memudahkan pihak lembaga dalam meminimalisir sebuah risiko yang terjadi kepada nasabah yang dalam pembayaran angsuran bermasalah. Bukan hanya itu, bahwasanya pihak lembaga juga harus berhati-hati pada saat ingin memberikan pembiayaan pada nasabah, alangkah baiknya pihak lembaga terlebih dahulu melihat apakah nasabah benar-benar dapat dipercaya atau tidak.

Di Kopsyah BTM Ta'awun sendiri penyelesaian atau kebijakan yang dilakukan dalam menanggapi problematika pembiayaan yang mana pada saat terjadinya pembiayaan bermasalah maka dari pihak lembaga terjun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Pada dasarnya jika seorang nasabah tidak dapat melakukan pembayaran, maka pihak lembaga akan melakukan kesepakatan dan akan melakukan akad baru untuk membantu atau memberikan keringanan, sehingga nasabah sanggup membayar,

berapapun permintaan dari nasabah sampai benar-benar mampu untuk membayar dan itu tidak lepas dari kesepakatan bersama.